

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan dalam kehidupan suatu negara mempunyai peranan penting untuk memajukan perekonomian negara dan menjadi salah satu agen pembangunan (*agen of development*). Di Indonesia, perbankan menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam memenuhi keperluan keuangan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan bisnis perbankan harus memperhatikan aspek risiko yang mungkin diakibatkan dari kegiatan operasionalnya. Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan normal dan dapat memenuhi kewajibannya dengan baik.<sup>2</sup> Tingkat kesehatan bank sangat penting dan berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah. Hal ini dikarenakan, semakin baik kesehatan suatu bank, maka nasabah semakin tertarik untuk menyimpan dananya di bank tersebut.

Perbankan syariah di Indonesia menjadi salah satu perbankan yang pesat perkembangannya. Menurut Banjaran Surya Indrastomo selaku Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia (BSI), bahwasanya pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 12,8 persen atau lebih tinggi dari perbankan konvensional dan industri perbankan nasional. Selain itu, sektor perbankan syariah mampu bertahan

---

<sup>2</sup> Jeli Nata Liyas, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022), hal. 59


di tengah krisis pandemi Covid-19 yang terlihat dari peningkatan bisnis serta kinerja dan pergerakan yang cenderung stabil di pasar modal.<sup>3</sup>

Akan tetapi, pada tahun 2015 muncul isu mengenai kenaikan tingkat suku bunga acuan oleh Federal Reserve yang merupakan Bank Sentral USA (*The Fed*). Meskipun hanya isu, namun hal tersebut mampu membuat ekonomi, terutama pada negara berkembang terombang-ambing akibat ketidakjelasan rencana tersebut. Kondisi tersebut juga mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Salah satu dampaknya terjadi pada kondisi industri perbankan yang menyebabkan kekhawatiran akan terulangnya masa krisis tahun 1997 dan 2008. Krisis keuangan ini mempengaruhi tingkat kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban (*credit risk*) yang ditunjukkan dengan rasio NPF. Meningkatnya rasio NPF berarti tingkat risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah meningkat di saat terjadi krisis keuangan.

Akibat krisis tersebut, salah satu bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank umum syariah pertama di Indonesia hampir mengalami kebangkrutan jika tidak mendapat suntikan dana oleh *Islamic Development Bank*. Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan NPF mencapai lebih dari 60% yang menyebabkan terjadinya kerugian mencapai Rp 105 milyar dan ekuitas terendah hingga Rp 39,3 milyar atau kurang dari sepertiga modal awal dengan nilai *Gross NPF* mencapai 7,11% di tahun 2015.

---

<sup>3</sup> Antara, “*Hingga Maret 2021, Aset Perbankan Syariah Tumbuh 12,8 Persen*” dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1480930/hingga-maret-2021-aset-perbankan-syariah-tumbuh-128-persen>, diakses 15 Desember 2021



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2011-2020

**Gambar 1.1**  
**Ikhtisar Keuangan Bank Muamalat Indonesia**

Data pada Grafik 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2011-2020 Total Aset, DPK, Pembiayaan dan Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuatif. Akan tetapi, pada tahun 2017-2020 Total Aset, DPK, Pembiayaan dan Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan. Selain itu, Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia cenderung mengalami penurunan, yang mana salah satu tanda terjadinya *financial distress* adalah laba bersih pada suatu perusahaan mengalami penurunan.

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah juga mengalami kesulitan sepanjang tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Beberapa tandanya yang bisa terlihat dalam suatu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan pada usahanya, misalnya turunnya keuntungan dan juga penurunan arus perputaran kas operasi, penjualannya serta pemasukan yang juga ikut turun dan

penurunan total aktiva, berikut perkembangan indikator-indikator umum kinerja perbankan syariah:

**Tabel 1.1**  
**Indikator Utama Perbankan Syariah**

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CAR	14,42	16,10	15,02	15,95	17,91	20,39	20,59	21,64
ROA	2,00	0,80	0,49	0,63	0,63	1,28	1,73	1,40
NPF	2,62	4,33	4,84	4,42	4,77	3,26	3,23	3,13
FDR	100,32	91,50	88,03	85,99	79,65	78,53	77,91	76,36

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah

Data Tabel 1 menunjukkan nilai CAR yang mengalami fluktuasi tetapi masih berada pada batas aman yaitu di atas 8%. Sedangkan nilai ROA mengalami fluktuasi yang dapat dikategorikan dalam peringkat sangat sehat karena memiliki nilai lebih dari 1,5% meskipun terdapat beberapa tahun nilai ROA berkisar antara 0,5-1,5% yang dalam kondisi cukup sehat. FDR yang memiliki rata-rata nilai sebesar 75%-100% masih dapat digolongkan cukup sehat. Kenaikan rasio NPF mulai terlihat pada tahun 2013 meskipun berada pada batas aman sesuai peraturan yang ditetapkan OJK yaitu di bawah 5%.

Melihat adanya salah satu tanda kebangkrutan pada perbankan syariah yang dinilai akan menjadi peluang bagi pertumbuhan perbankan syariah maka dibutuhkan suatu analisis prediksi kebangkrutan usahanya dalam mengukur adanya potensi kebangkrutan. Memprediksi bangkrutnya sebuah usaha tentu dijadikan sebagai peringatan dini apabila perusahaan berada pada kondisi kesulitan keuangan. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya kebangkrutan di masa mendatang. Selain itu, apabila suatu perusahaan

tidak mampu untuk bersaing maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian, yang pada akhirnya bisa membuat suatu perusahaan mengalami *financial distress*.

Menurut Agus *financial distress* adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. *Financial distress* merupakan sinyal dan peringatan dini datangnya kebangkrutan suatu perusahaan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan diketahui maka semakin baik bagi pihak manajemen untuk melakukan perbaikan-perbaikan.<sup>4</sup> Sedangkan dalam perspektif Islam, kebangkrutan dikategorikan dalam *iflas* (pailit) yaitu individu yang hutangnya lebih besar dari hartanya. Ahli Fiqh berpendapat, kebangkrutan dipandang melalui kacamata Islam yakni ketika jumlah utang lebih banyak dibandingkan dengan harta yang dimiliki. Bagi perusahaan yang sedang beroperasi, kebangkrutan merupakan hal yang fatal. Jadi, kebangkrutan harus segera diatasi salah satunya dengan memprediksi kebangkrutan agar perusahaan bisa meminimalisir adanya risiko kebangkrutan.

Masalah kebangkrutan pada suatu perusahaan termasuk bagi bank umum syariah merupakan sebuah risiko yang tidak dapat dihindarkan, namun risiko ini dapat diminimalisasi atau dicegah. Kebangkrutan sendiri merupakan akibat dari hasil kinerja negatif yang dilakukan oleh bank umum syariah. Kemampuan dalam memprediksi mengenai perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) yang kemudian mengalami kebangkrutan merupakan salah satu analisis yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditur, investor, otoritas pembuat peraturan, auditor, maupun manajemen.

---

<sup>4</sup> Agus Zainul Arifin, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), hal. 189

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013 tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut mengakibatkan beberapa peraturan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dikonversikan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat dalam POJK No. 8/POJK.03/2014 yang menjelaskan bahwa cakupan penilaian terdiri dari empat faktor yaitu profil risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (rentabilitas) dan *Capital* (permodalan) atau biasa disebut metode RGEC.

*Risk profile* dalam penelitian ini menggunakan proksi *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). NPF (*Non Performing Financing*) merupakan rasio untuk menilai pembiayaan bermasalah, sedangkan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) mengukur kemampuan bank dalam memenuhi pembiayaan dengan memanfaatkan Dana Pihak Ketiga. Menurut Elex, dkk (2022) lemahnya tata kelola menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Terkait dengan mekanisme *Corporate Governance* sendiri, peneliti akan menguji menggunakan proksi *Self Assessment*.

*Earnings* dalam penelitian ini menggunakan proksi ROA (*Return on Asset*). Salah satu indikator penting dalam mencapai kinerja suatu perusahaan yang optimal adalah laba. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Menurut Syaifulah, dkk (2020) ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara

keseluruhan. *Capital* dalam penelitian ini menggunakan proksi CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Menurut Lenny, dkk (2022) CAR adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko.

Penelitian berikut berkaitan dan dapat digunakan sebagai penguat kondisi atau tulisan ini yaitu, Haq dan Harto (2019) menemukan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh terhadap *financial distress*, sementara melalui penelitian yang dilakukan oleh Ermar dan Suhono (2021) *Non Performing Financing* (NPF) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil yang serupa juga ditemukan oleh Prianti dan Musdholifah (2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, Sari dan Indriasih (2018) *Good Corporate Govenance* (GCG) berpengaruh terhadap *financial distress*, sementara hasil yang ditemukan oleh Ermar dan Suhono (2021) menyatakan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Penelitian yang dilakukan oleh Suhartanto, Ilat dan Budiarmo (2022) menyatakan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *financial distress*, sementara variabel ROA pada penelitian Mugiarti dan Mranani (2019) tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud, Handajani dan Waskito (2021) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *financial distress*, sementara hasil yang ditemukan oleh Nisak (2021) menyatakan *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Munculnya berbagai model prediksi kebangkrutan merupakan antisipasi dan sistem peringatan dini terhadap *financial distress*, karena model tersebut dapat

digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi bahkan memperbaiki kondisi sebelum dan sampai pada kondisi krisis atau kebangkrutan. Bagi perusahaan yang dinilai dalam kategori bangkrut tapi segera melakukan perbaikan internal di perusahaannya, maka tidak menutup kemungkinan keuangan perusahaan tersebut akan membaik dan menjadi kategori tidak bangkrut. Untuk itu prediksi ini juga tergantung dari *feedback* perusahaan terhadap hasil prediksi kebangkrutan. Salah satu model prediksi kebangkrutan adalah model Altman *Z-Score*. Dalam penelitian ini model Altman *Z-Score* yang digunakan adalah model Altman *Z-Score* modifikasi. Hasilnya model ini dapat memprediksi kebangkrutan dengan tingkat akurasi cukup tinggi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan fenomena pada perbankan syariah yang ada di Indonesia, maka dibutuhkan suatu tindakan untuk melakukan prediksi sisi kebangkrutannya pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tahun 2013-2020 guna mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut dalam melihat kemampuannya mempertahankan kelangsungan usaha sebagai peluang pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan sebelum adanya *merger* tiga bank syariah (Bank Syariah Indonesia). Untuk itu, penulis mengambil judul “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC dan Pengaruhnya terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”.

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Identifikasi dan pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:



1. Perkembangan perbankan syariah semakin pesat yang dibuktikan dengan meningkatnya aset perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Akan tetapi, terdapat beberapa perbankan syariah yang mengalami penurunan keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan masing-masing bank syariah.
2. Perlunya penilaian terhadap tingkat kesehatan bank syariah dalam upaya mempertahankan loyalitas nasabah dan masyarakat, melalui Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014.
3. Mengingat penilaian untuk mengetahui indikator *financial distress* yang mengarah pada risiko kebangkrutan yang mungkin akan dihadapi perusahaan dapat dilakukan dengan melihat perbandingan rasio-rasio keuangan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada tren jumlah dan hubungan serta alasan perubahan tersebut dan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan khususnya perbankan syariah di masa mendatang.
4. Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi *financial distress*, maka pada penelitian ini hanya dibatasi pada variabel RGEC dengan menggunakan proksi NPF, FDR, *Self Assessment*, ROA, CAR yang diukur dengan metode Altman *Z-Score* Modifikasi.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia berbasis RGEC dengan model *Z-Score* dalam persepsi *maqashid syariah*?
2. Bagaimana pengaruh *Risk Profile* terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Earnings* terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh *Capital* terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh *Risk Profil*, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* dan *Capital* secara simultan terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari persoalan yang menjadi rumusan masalah di atas yang telah diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendiskripsikan penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia berbasis RGEC dengan model *Z-Score* dalam persepsi *maqashid syariah*.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Risk Profil* terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Earnings* terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Capital* terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Risk Profil*, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* dan *Capital* terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis dalam penelitian ini merupakan dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang akan diteliti, dimana hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan lebih dari satu variabel. Hipotesis merupakan suatu jawaban atau dugaan sementara dari masalah yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. *Risk Profil* berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. *Earnings* berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. *Capital* berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. *Risk Profil*, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* dan *Capital* berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu perbankan syariah pada umumnya dan pada khususnya mengembangkan ilmu tentang penilaian kesehatan perbankan dengan metode RGEC dengan menggunakan proksi NPF, FDR, *Self Assessment*, ROA, CAR dan *Islamic financial distress*.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bandingan pertimbangan bagi Bank Umum Syariah untuk mengetahui pengaruh metode RGEC dengan menggunakan proksi NPF, FDR, *Self Assessment*, ROA dan CAR dalam memprediksi kondisi *financial distress* dalam Islam sehingga perusahaan bisa

melakukan pencegahan maupun perbaikan untuk kemajuan bank periode berikutnya.

b. Bagi Akademis

Diharapkan bermanfaat baik secara teori maupun aplikasi terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam. Sekiranya penelitian ini merupakan informasi yang berharga sebagai kontribusi pemikiran dan menambah arsip dokumen perbendaharaan pada UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk tema yang berkaitan.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Secara Konseptual

- a. *Financial distress* adalah suatu kondisi dimana perusahaan sedang menghadapi masalah kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi berbagai kewajiban kepada pihak lain seperti kreditur, kewajiban kepada pemegang obligasi, dan lain-lain dapat berujung pada kebangkrutan. *Financial distress* dapat disebut juga kondisi sebelum terjadinya likuidasi.<sup>5</sup>
- b. *Risk profile* (profil risiko) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank.<sup>6</sup> *Risk profile* diprosikan dengan NPF dan FDR. NPF (*Non Performing*

---

<sup>5</sup> Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, (Serang: Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 27

<sup>6</sup> Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 62

*Financing*) merupakan rasio untuk menilai pembiayaan bermasalah, sedangkan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) mengukur kemampuan bank dalam memenuhi pembiayaan dengan memanfaatkan Dana Pihak Ketiga.<sup>7</sup>

- c. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Mengukur GCG dengan melihat laporan *self assessment* yang terdapat dalam laporan tahunan bank.<sup>8</sup>
- d. *Earnings* (rentabilitas) adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu dari segala harta yang dimiliki oleh perusahaan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*) yaitu untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.<sup>10</sup>
- e. *Capital* (permodalan) merupakan penilaian tingkat kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini diproksikan dengan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang merupakan rasio perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 136

<sup>8</sup> Elex Sarmigi, dkk, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022), hal. 116

<sup>9</sup> Jenita dan Herispon, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, (CV Azka Pustaka, 2022) hal. 65

<sup>10</sup> Muhammad Syaifullah, Khairul Anwari dan Muhammad Akmal, *Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Asset Quality, Earnings, Liquidity, dan Sharia Conformity*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 24

<sup>11</sup> Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan ...*, hal. 67

<sup>12</sup> Lenny Dermawan Sembiring, dkk, *Bank dan Fintech: Eksistensi Bank Kini dan Esok*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 23

## 2. Secara Operasional

- a. *Financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi.
- b. *Risk Profile*
  - 1) Risiko kredit, bertujuan mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi risiko ini semakin buruk kualitas pembiayaan
  - 2) Risiko likuiditas, bertujuan mengukur tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank dalam memenuhi standar bank. Semakin rendah nilai likuiditas, maka semakin baik.
- c. *Good Corporate Governance* (GCG), penilaian terhadap faktor GCG menggunakan system *self assessment* dimana masing-masing bank syariah menghitung sendiri komponen GCG.
- d. *Earnings* (rentabilitas), bertujuan mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio rentabilitas, mengidentifikasi kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.
- e. *Capital* (permodalan), bertujuan untuk mengukur kecukupan modal suatu perusahaan. Semakin tinggi *capital* maka semakin baik kemampuan bank untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko.